



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 12 TAHUN 1990 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 1990

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TAHUN ANGGARAN 1989/1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah-langkah Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Fos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos. 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-103 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 300 / 1980 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1989/1990.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989 / 1990.

Memperhatikan : 1. Surat menteri Dalam Negeri Nomor 903/224 / PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989 / 1990.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8 / B / DPRD / VIII / 1978 tanggal 2 Agustus 1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Mendengar

1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 21 Desember 1989 dan 5 Januari 1990.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Desember 1989, 2 dan 11 Januari 1990

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1989 / 1990.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 1989 / 1990 semula Rp 6 444 393 000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 9.965 000,00 sehingga menjadi Rp 6 454 358 000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A. IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989 / 1990 semula Rp 6 444 393 000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 9.965 000,00 sehingga menjadi 9 965 000,00 sehingga menjadi 6.454.358.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum perubahan Rp 4 290 471 000 00

berkurang _____ Rp 194.871 000,00

Belanja Rutin setelah Perubahan _____ Rp 4 095 600.000,00

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum perubahan Rp 2 153 922.000,00

bertambah _____ Rp 204 836 000,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan _____ Rp 2 358.758 000,00

- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan Sub b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A IX/ R dan Contoh A. IX/ Peraturan Daerah ini

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/ 1990 setelah Perubahan menjadi Rp 6 454.358.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989 /1990 semula Rp 608.422.000.00 diperkirakan bertambah dengan Rp 444.510.000,00 sehingga menjadi Rp 1.052.932.000.00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A. IX/ A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/ 1990 semula 608 422 000 00 diperkirakan bertambah dengan Rp 444.510.000,00 sehingga menjadi Rp 1.052 932.000,00

a. Belanja Rutin :

Sebelum perubahan Rp 608 422 000.00

Bertambah Rp 444 510 000.00

Belanja Rutin setelah perubahan Rp 1.052.932.000.00

b. Belanja Pembangunan :

sebelum perubahan Rp —

Bertambah Rp —

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp —

- (2) Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan Sub b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam Contoh A. IX/R dan Contoh A. IX/ P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 11 Januari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

t t d.

t t d.

SOEGENG SARWONO

Drs. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

dengan surat Keputusan tanggal 16 Pebruari 1990
Nomor : 903/177/1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 12 Tahun 1990 Seri D No 1
pada tanggal 12 Pebruari 1990
Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. H SOEDIHARTO
NIP. 500 029 511